



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOKO HARIANTO Bin NGADERI;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/16 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungbetik, RT.003 RW.001, Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja (Pekerja Serabutan);

Terdakwa di tangkap pada tanggal 18 September 2024 dan di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Jbg, tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO HARIANTO Bin NGADERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap JOKO HARIANTO Bin NGADERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) butir pil *double L* dari saksi IWAN ADIANTO;
 2. 1 (satu) unit handphone merk samsung;
 3. 200 (dua ratus) butir pil *double L* yang ditemukan dalam bungkus rokok djarum super yang berisi 4 klip plastic masing-masing 1 klipnya berisi 50 butir pil *double L*;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM-368/M.5.25/ENZ.2XII/2024 tanggal 2 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Joko Harianto bin Ngaderi pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kedungbetik RT/RW. 003/001 Desa Kedungbetik Kec. Kesamben Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 saksi Iwan Adiyanto menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp untuk memesan pil *double L*. Setelah itu, saksi Iwan Adiyanto datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kedungbetik Rt./Rw. 003/001 Desa Kedungbetik Kec. Kesamben Kab. Jombang untuk membeli pil *double L* sebanyak 1 kit (10 butir) dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar jam 04.30 WIB datang saksi Aan Ismanun, Amd dan saksi Radyian Aditya Cahya Kusuma (Keduanya merupakan Anggota Polsek Mojowarno) ke rumah Terdakwa melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir pil *double L* yang dibungkus dengan rokok djarum super, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Mojowarno untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil *double L* tersebut dengan cara membeli kepada Sdr Yoyok Styawan yang transaksi terakhirnya saya lakukan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 19.00 WIB dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Sdr Yoyok Styawan dan memesan pil *double L* sebanyak 2 box (200 butir) seharga Rp. 400.000,-. Setelah itu Terdakwa bertemu di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr Yoyok Styawan untuk melakukan jual beli pil *double L* tersebut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa setiap berhasil menjual 1 box pil *double L* (100 butir) adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar /persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 08245/NOF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti,S.Si,M.Si,Apt., MSi selaku WAKABIDLABFOR POLDA JATIM dan Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati,S.Farm,Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 24583/2024/NOF berupa 5 butir tablet warna putih logo *double L* dengan berat netto $\pm 0,949$ gram barang bukti tersebut adalah milik Tersangka JOKO HARIANTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani F. Marchamah, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aan Ismanun, Amd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama tim telah menangkap Iwan Adiyanto lalu dilakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di Pom Bensin Selorejo, Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan transaksi menjual pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* kepada Iwan;
 - Bahwa pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* pada saat Terdakwa ditangkap berjumlah 200 (dua ratus) butir;
 - Bahwa Saksi Iwan Adiyanto membeli 1 (satu) kit plastik pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* yang berisi 10 (sepuluh) butir pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* dengan harga sejumlah Rp30.000,00 namun pada saat dilakukan penangkapan terdapat 2 (dua) pil *double L (Triheksifenidil Hcl)*;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan semua pil tersebut dengan cara dibungkus rapi kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* sejumlah 200 (dua ratus) butir dan 1 (satu) telepon genggam merk Samsung;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dan pembeli nya memberikan uang *cash* (tunai) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui pil tersebut sudah dijualnya sejak bulan Juli 2024;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil *double L (Triheksifenidil Hcl)*;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Radian Aditya Cahya Kusuma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama tim telah menangkap Iwan Adiyanto lalu dilakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Pom Bensin Selorejo, Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi menjual pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* kepada Iwan Adiyanto;
- Bahwa pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* pada Terdakwa saat ditangkap berjumlah 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa Saksi Iwan Adiyanto membeli 1 (satu) kit plastik pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* yang berisi 10 (sepuluh) butir pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* dengan harga sejumlah Rp30.000,00 namun pada saat dilakukan penangkapan terdapat 2 (dua) pil *double L (Triheksifenidil Hcl)*;
- Bahwa Terdakwa menyimpan semua pil tersebut dengan cara dibungkus rapi kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* sejumlah 200 (dua ratus) butir dan 1 (satu) telepon genggam merk Samsung;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dan pembeli nya memberikan uang *cash* (tunai) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku pil tersebut sudah dijualnya sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil *double L (Triheksifenidil Hcl)*;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Iwan Adiyanto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas dari Polsek Mojowarno pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, sekira pukul 02.30 WIB di Pom bensin Selorejo, Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat Saksi di amankan petugas, saksi kedatangan pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* sejumlah 2 (dua) butir;
- Bahwa saksi membeli pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* secara langsung dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 september 2024, sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* secara langsung dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kit plastik pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* yang berisi 10 (sepuluh) butir pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekira pukul 19.30 WIB, saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* sejumlah 1 (satu) kit (berisi 10 butir pil) dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah saksi hubungi melalui aplikasi *Whatsapp* dan barang *ready* (ada), kemudian saksi ambil di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kedungbetik, RT/RW. 03/01, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, setelah saksi serahkan uang kemudian saksi mendapatkan pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* dari Terdakwa. Kemudian pil tersebut saksi konsumsi hingga tersisa 2 (dua) butir, kemudian saksi di tangkap petugas dan ditemukan 2 (dua) butir pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* sisa dari yang saksi konsumsi, pada saat saksi di SPBU sedang menunggu teman saksi selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Mojowarno untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi mendapatkan butir pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* dari Terdakwa dimana sebelum saksi membeli, saksi menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui aplikasi *Whatsapp* dan menanyakan apakah barang pil sudah ada dan setelah ada jawaban bahwa barang *ready* (ada), kemudian saksi ambil di rumah Terdakwa di Desa Kedungbetik, RT/RW. 03/01, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, setelah saksi menyerahkan uang kemudian saksi mendapatkan pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* dari Terdakwa, sesuai yang saksi pesan yaitu berjumlah 1 (satu) kit yang berisi 10 (sepuluh) butir. Kemudian pil tersebut saksi konsumsi hingga tersisa 2 (dua) butir;

- Bahwa saksi sering membeli pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* dari Terdakwa atau lebih dari sekali dan kemudian saksi ditangkap oleh petugas;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa tersebut sebagai pengedar sejak bulan Juli 2024;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* yang mana selanjutnya dijual lagi kepada saksi dan teman-teman saksi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Orangtua Terdakwa di Dusun kedung Betik, Desa kedung Betik, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa obat pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* sebanyak 200 (dua ratus) butir yang dibungkus dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan 1 (satu) telepon genggam merk Samsung;
- Bahwa hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB, saksi Iwan Adiyanto datang ke rumah Terdakwa dan membeli pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu keesokan hari nya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi tetapi sebelumnya petugas Polisi menangkap saksi Iwan Adiyanto dahulu;
- Bahwa Terdakwa menjual pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* kepada Saksi Iwan Adiyanto sebanyak 3 (tiga) kali, pertama di bulan Juli 2024 sebanyak 10 (sepuluh) butir, kedua bulan Agustus sebanyak 10 (sepuluh) butir, ketiga bulan September 2024 sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain dijual kepada saksi Iwan Adiyanto, Terdakwa juga menjual pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* kepada Rozik dan Yoyok Setyawan;
- Bahwa Yoyok Setyawan membeli obat pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* sejumlah 100 (seratus) butir pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Yoyok Setyawan membeli pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* dari Terdakwa dengan cara ditelepon melalui telepon genggam Terdakwa dan Yoyok menanyakan ada pil *double L* tidak, kalau ada barang nya dia pesan banyak dan menentukan untuk bertemu lalu Terdakwa memberikan pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* dan Yoyok memberikan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual obat pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan itu benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab: 08245/NOF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt., M.Si., selaku WAKABIDLABFOR POLDA

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATIM dan Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 24583/2024/ NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo *double L* dengan berat bersih 0,949 gram, barang bukti tersebut adalah milik Tersangk adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

2. Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani F. Marchamah, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) butir pil *double L* dari saksi Iwan Adiinto;
2. 200 (dua ratus) butir pil *double L* (*Triheksifenidil Hcl*) yang ditemukan dalam bungkus rokok Djarum Super yang berisi 4 (empat) klip plastik, masing-masing klipnya berisi 50 (lima puluh) butir pil *double L*;
3. 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Aan Ismanun, Amd., dan saksi Radyan Aditya Cahya Kusuma menangkap saksi Iwan Adiyanto pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB;
2. Bahwa ketika saksi Iwan Adiyanto ditangkap, saksi Aan Ismanun, Amd., dan saksi Radyan Aditya Cahya Kusuma mendapatkan barang bukti

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Jbg



berupa pil double L (*Triheksifenidil Hcl*) pada saksi Iwan Adiyanto sejumlah 2 (dua) butir. Dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan saksi Iwan Adiyanto mengaku bahwa saksi Iwan Adiyanto mendapat barang bukti tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli secara langsung dari Terdakwa sejumlah 1 (satu) kit plastik pil double L (*Triheksifenidil Hcl*) yang berisi 10 (sepuluh) butir pil double L (*Triheksifenidil Hcl*) dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yang mana saksi Iwan Adiyanto telah mengkonsumsi sebagian pil tersebut dan barang bukti yang didapatkan pada saksi Iwan Adiyanto merupakan pil sisa yang belum dikonsumsi saksi Iwan Adiyanto;

3. Bahwa Terdakwa ditangkap di Pom Bensin Selorejo, Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang karena melakukan transaksi menjual pil double L (*Triheksifenidil Hcl*) kepada saksi Iwan Adiyanto. Dan ketika Terdakwa ditangkap ditemukan pil double L (*Triheksifenidil Hcl*) berjumlah 200 (dua ratus) butir, yang dibungkus dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan 1 (satu) telepon genggam merk Samsung;

4. Bahwa Terdakwa menjual pil double L (*Triheksifenidil Hcl*) kepada saksi Iwan Adiyanto dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dan pembeli nya memberikan uang cash (tunai) kepada Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa mulai menjual pil double L (*Triheksifenidil Hcl*) kepada saksi Iwan Adiyanto pada bulan Juli 2024;

6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual obat pil double L (*Triheksifenidil Hcl*);

7. Bahwa berdasarkan bukti surat tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab: 08245/NOF/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 24583/2024/ NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo double L dengan berat bersih 0,949 gram, milik Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

8. Bahwa berdasarkan bukti surat tentang surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani F. Marchamah, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, yang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCI (pil double L) harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

A.d. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam unsur ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 37 adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mendakwa seorang yang bernama Joko Harianto bin Ngaderi melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Nomor Register PDM-368/M.5.25/ENZ.2XII/2024 tanggal 2 Januari 2025;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan Identitas Terdakwa yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan dan selama persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang kepadanya didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh Joko Harianto bin Ngaderi tersebut di atas;

A.d. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu menghendaki (willens) dan mengetahui (wettens) apa yang dilakukannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dikehendaki dan diketahui atau disadari adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang paling tepat yang akan dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi berasal dari kata dasar produksi, yang mana menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, produksi diartikan sebagai kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan mengedarkan atau peredaran menurut Pasal 1 butir 4 peraturan pemerintah tersebut, diartikan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan alat kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 13 undang-undang tersebut, adalah instrumen, aparatus, mesin, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan



diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Sementara bahan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 16 undang-undang tersebut, adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi. Dan obat bahan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 17 undang-undang tersebut, adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Sedangkan dalam ayat (3) pasal tersebut, disebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa saksi Aan Ismanun, Amd., dan saksi Radyan Aditya Cahya Kusuma menangkap saksi Iwan Adiyanto pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa ketika saksi Iwan Adiyanto ditangkap, saksi Aan Ismanun, Amd., dan saksi Radyan Aditya Cahya Kusuma mendapatkan barang bukti berupa pil double L (*Triheksifenidil Hcl*) pada saksi Iwan Adiyanto sejumlah 2 (dua) butir. Dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan saksi Iwan Adiyanto mengaku bahwa saksi Iwan Adiyanto mendapat barang bukti tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli secara langsung dari Terdakwa sejumlah 1 (satu) kit plastik pil double L (*Triheksifenidil Hcl*) yang berisi 10 (sepuluh) butir pil double L (*Triheksifenidil Hcl*) dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yang mana saksi Iwan Adiyanto telah mengkonsumsi sebagian pil tersebut dan barang bukti yang didapatkan pada saksi Iwan Adiyanto merupakan pil sisa yang belum dikonsumsi saksi Iwan Adiyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap di Pom Bensin Selorejo, Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang karena melakukan



transaksi menjual pil double L (*Triheksifenidil Hcl*) kepada saksi Iwan Adiyanto. Dan ketika Terdakwa ditangkap, ditemukan pil double L (*Triheksifenidil Hcl*) berjumlah 200 (dua ratus) butir, yang dibungkus dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan 1 (satu) telepon genggam merk Samsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil double L (*Triheksifenidil Hcl*) kepada saksi Iwan Adiyanto dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dan pembeli nya memberikan uang cash (tunai) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menjual pil double L (*Triheksifenidil Hcl*) kepada saksi Iwan Adiyanto pada bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual obat pil double L (*Triheksifenidil Hcl*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab: 08245/NOF/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 24583/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo double L dengan berat bersih 0,949 gram, milik Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani F. Marchamah, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, yang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, *TRIHEKSIFENIDIL HCl* (pil double L) harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa dalam Jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tanggal 2 Juli 2021, parkinson disebut sebagai penyakit neurodegeneratif kronik yang ditandai dengan tiga tanda utama yaitu kelambatan gerakan (*bradikinesia*), kekakuan otot (*rigiditas*), dan tremor saat istirahat (*resting tremor*);

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi parkinson tersebut yang dihubungkan dengan bukti surat tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 08245/NOF/2024 tanggal 16 Oktober 2024, maka Majelis Hakim menilai, barang bukti berupa pil double L (*Triheksifenidil Hcl*), yang dijual Terdakwa kepada saksi Iwan Adiyanto dan barang bukti pil double L (*Triheksifenidil Hcl*) yang didapatkan pada saat Terdakwa ditangkap adalah bahan yang digunakan untuk mencegah, menyembuhkan, memulihkan



dan meningkatkan kesehatan neurodegeneratif, sehingga barang bukti berupa pil double L (*Triheksifenidil Hcl*), yang dijual Terdakwa kepada saksi Iwan Adiyanto dan barang bukti pil double L (*Triheksifenidil Hcl*) yang didapatkan pada saat Terdakwa ditangkap, termasuk dalam kategori obat dan material yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis, yang merupakan bagian dari sediaan obat dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 12, jo. Pasal 1 butir 13, jo. Pasal 1 Pasal butir 15 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan secara langsung pil double L (*Triheksifenidil Hcl*) kepada saksi Iwan Adiyanto sejumlah 1 (satu) kit plastik pil double L (*Triheksifenidil Hcl*) yang berisi 10 (sepuluh) butir pil double L (*Triheksifenidil Hcl*) lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi Iwan Adiyanto merupakan sebuah perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1), jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, yang mana untuk sediaan farmasi berupa obat harus sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan menteri (Menteri Kesehatan), dan untuk alat kesehatan harus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh menteri (Menteri Kesehatan). Di samping itu, Pasal 9 ayat (1) peraturan pemerintah tersebut juga menegaskan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Terdakwa tidak dapat membuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, yang terdapat dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri, serta Terdakwa tidak menunjukan alat bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin edar dari Menteri untuk mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan berupa pil double L (*Triheksifenidil Hcl*) tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan berupa pil double L (*Triheksifenidil Hcl*), namun Terdakwa tetap mengedarkan pil tersebut, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang disengaja;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pada Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir pil double L (Triheksifenidil Hcl) dari saksi Iwan Adianto dan 200 (dua ratus) butir pil double L (Triheksifenidil Hcl) yang ditemukan dalam bungkus rokok Djarum Super yang berisi 4 (empat) klip plastik, masing-masing klipnya berisi 50 (lima puluh) butir pil double L, sesuai fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan juga diakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian terkait dengan barang bukti Pil sebagian sudah diuji dilaboratorium dengan hasil sesuai dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 08245/NOF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 dengan hasil benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung, yang digunakan Terdakwa untuk mempermudah transaksi jual beli Pil dobel L oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Joko Harianto Bin Ngaderi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 2 (dua) butir pil *double L* dari saksi Iwan Adiarto;
 - 5.2. 200 (dua ratus) butir pil *double L (Triheksifenidil Hcl)* yang ditemukan dalam bungkus rokok Djarum Super yang berisi 4 (empat) klip plastik, masing-masing klipnya berisi 50 (lima puluh) butir pil *double L*;

Dimusnahkan;

- 5.3. 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, Tanti Tanstrisnawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Lela Tyas Eka PC, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Tanti Tanstrisnawati, S.H., M.H.,